

Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional

Adri Wijaya¹, Andi Yenni Rakhman Putri², Ahmad Dzulfahmi.Saleh³

¹²³Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: adriwijaya0510@gmail.com¹

Abstract

This research aims to study and analyze the position of International Commercial Terms (Incoterms) as international customary law in international trade agreements as well as to study and analyze the rights and obligations of the exporters and importers concerning the use of Incoterms in an international trade agreement. The benefits expected from the results of this research are as a contribution of thoughts in the field of legal studies, especially in connection with international trade law for the businessmen in the sector of international trade and the government in making legislation concerning international trade. The method of this research is normative legal research by studying legal resources (primary, secondary, and tertiary legal resources) which are relevant to the legal issues being studied. The approach used is analytical. The results of this research point out that the legal force of Incoterms in international trade agreements is derived from customary law and international customs which have a position as law. Incoterms are a source of international trade law. However, the legal force of Incoterms as international customary law is not equal to the legal force of International Agreements such as Convention, Treaty, Charters, Agreement, Covenant, Protocol, Fact, etc. So, in practice, the exporters and importers frequently experience that the provisions of the Incoterms which have been agreed upon by the parties are then violated by one of the parties because the Incoterms are not yet perfectly regulated. Incoterms still raise problems in their application in the field because there are vague norms concerning the scope and limits of responsibilities of each party, namely, the exporters and importers.

Keywords: Incoterms, Agreements, Export-Import.

Publish Date: 29 September 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern, dalam dunia internasional tiap-tiap Negara dituntut secara tidak langsung untuk dapat bersaing dengan Negara lainnya.¹ Untuk dapat bersaing tentu saja suatu Negara harus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan cara memperoleh pendapatan yang besar dari setiap kegiatan usaha yang dilakukannya.

Dengan adanya kegiatan usaha antar negara satu dengan negara yang lainnya yang bisa disebut juga dengan perdagangan internasional maka kedua belah pihak antar negara pastilah telah menyepakati suatu hubungan kerja, dari skala kecil antar person dalam negeri sampai skala besar antar negara yang disebut dengan kegiatan ekspor impor.²

Dalam kegiatan ekspor maupun impor pastilah terjadi kegiatan pengiriman barang (cargo) dari suatu negara ke negara lain dan dalam

proses pengiriman tersebut sangat mungkin timbul berbagai persoalan seperti hilang atau rusaknya barang atau bahkan yang paling buruk adalah tidak terlaksananya penyerahan barang.

Masalah pengiriman barang juga penting karena menyangkut beberapa hal seperti siapa yang berkewajiban membayar ongkos angkut, biaya penimbunan, biaya asuransi, siapa yang menanggung risiko hilang dan rusaknya serta kapan risiko tersebut beralih dari eksportir kepada importir. Untuk menjamin hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat maka perlu ada kontrak perdagangan yang memberi kepastian tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka masing-masing.³

Seringkali para pihak dalam suatu perjanjian perdagangan internasional tidak menyadari adanya praktik-praktik perdagangan yang berbeda antara negaranya dengan negara lain. dalam Perdagangan Internasional tersebut melibatkan beberapa subjek hukum atau para

¹ Gerungan, L. K. (2014). Incoterms Dalam Kajian Hukum Dagang Internasional. *Lex Et Societatis*, 2(8).

² Dalim, A. C. H. (2016). Penggunaan Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Studi

Pada Pt. Insan Bonafide di Banjarmasin). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2).

³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2001. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli. Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 139

pihak yang mempunyai hukum Nasional yang berbeda.⁴ Hal ini dapat menimbulkan salah paham, atau bahkan sengketa yang hanya akan menghamburkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Untuk mencegah hal buruk demikian itu, maka Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce-ICC*) berupaya mengurangi perbedaan penafsiran terhadap syarat-syarat perdagangan internasional tersebut.

International Chamber of Commerce atau ICC yang berpusat di Paris merupakan sebuah organisasi nirlaba internasional yang bekerja mempromosikan dan mendukung perdagangan global dan globalisasi. Berperan sebagai perwakilan sejumlah bisnis dunia dalam ekonomi global, terhadap pertumbuhan ekonomi, pembuatan lowongan kerja, dan kemakmuran. Sebagai sebuah organisasi bisnis global, terdiri dari negara anggota, badan ini membantu pembangunanglobal pada masalah bisnis. ICC memiliki akses langsung ke pemerintah nasional di seluruh dunia melalui komite nasionalnya. Untuk mencapai tujuannya ICC telah membuat sejumlah aktivitas. ICC International Court of Arbitration merupakan sebuah badan yang mendengar dan menyelesaikan sengketa pribadi antara partai. Pembuatan kebijakan mereka dan pembelaannya menjadikan pemerintah nasional, sistem PBB dan badan global lainnya mengetahui pandangan bisnis dunia pada beberapa isu terhangat hari ini.

Hasil yang telah diupayakan oleh badan internasional ini adalah berhasil disusunnya serangkaian aturan mengenai syarat-syarat (dan penjabarannya) bagi perdagangan internasional (*international commercial terms* atau disingkat dengan "Incoterms").

Dengan kata lain, Incoterms diadakan untuk memberikan suatu perangkat aturan internasional untuk menerjemahkan syarat-syarat perdagangan internasional yang sering kali dipakai. Karena itu, dengan adanya terjemahan yang seragam, maka dapat dihindari timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap syarat-syarat perdagangan internasional.

Dalam perkembangannya Incoterms mengalami beberapa kali perubahan yang dilakukan unrtuk mengikuti perkembangan pada praktik perdagangan internasional. Upaya

pertama yang berhasil diperkenalkan dibuat pada tahun 1936 (Incoterms 1936). Sejak itu Incoterms 1936 sudah mengalami 5 kali penambahan dan perubahan, yaitu pada tahun 1953, 1967, 1976, 1980, dan 1990.⁵

Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan pada tahun 1990 adalah karena adanya keinginan untuk mengantisipasi praktik pengiriman data melalui perangkat elektronik (*Electro-nic Data Interchange* (EDI) yang mengikat. Dalam Incoterms 1990 para pihak dimungkinkan untuk memberikan berbagai dokumen (seperti commercial invoices, dokumen yang dibutuhkan untuk beacukai atau dokumen pembuktian pengiriman barang atau dokumen pengangkutan). Dalam hal demikian itu, masalah yang timbul manakala penjual harus memberikan/menunjukkan suatu dokumen pengangkutan berharga dan khususnya Bill of Lading – B/L atau konosemen yang sering kali digunakan untuk menjual barang sewaktu barang tersebut diangkut. Dalam hal demikian itu, apabila menggunakan sarana EDI sangatlah penting untuk memastikan bahwa ia memiliki kedudukan hukum selayaknya apabila ia telah memilikinya, yaitu telah menerima suatu B/L atau konosemen.⁶

Incoterms yang terakhir adalah Incoterms 2010 yang merupakan hasil revisi Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce-ICC*) tertanggal 1 Januari 2011⁷.

Permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan kekaburan hukum (*vage norm*) berkenaan dengan makna dan ruang lingkup dari Incoterms tersebut. Sebagai contoh istilah dalam perdagangan internasional yang banyak dipergunakan oleh pengusaha ekspor impor di Kalimantan Selatan adalah EXW (*Ex Works*), FAS (*Free Alongside Ship*), FOB (*Free on Board*), CFR (*Cost and Freight*), CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) dan seterusnya.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, didukung oleh berbagai bahan pustaka, seperti membaca literatur berupa buku-buku filsafat, jurnal filsafat, artikel *online*, media,

⁴ Widhiyanti, H. N. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. Universitas Brawijaya Press.

⁵ Dalim, A. C. H. (2016). Penggunaan Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Studi Pada Pt. Insan Bonafide di Banjarmasin). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2).

⁶ Dalim, A. C. H. (2016). Penggunaan Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Studi Pada Pt. Insan Bonafide di Banjarmasin). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2).

⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. Op.cit.hlm 140

dan makalah. Penggunaan kajian lebih menitikberatkan pada studi banding dengan mengutamakan proses dialektika. Selain itu, pembahasan dalam tulisan ini akan disusun secara sistematis, sejalan dengan norma-norma ilmiah umum.⁸

C. Analisis dan Pembahasan

Incoterms memiliki fungsi untuk dapat menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang, meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul serta penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman.

Salah satu pedoman yang ditetapkan incoterms 1990 adalah ketentuan “*Ex-work*”, yang artinya “penjual” menunaikan kewajibannya menyerahkan barang pada saat penjual telah menyiapkan barang-barangnya ke atas alat pengangkut yang di sediakan pembeli. Bila disepakati, penjual dapat melakukan *clear-ance* barang-barang untuk dinyatakan layak ekspor. Dalam hubungan ini pembeli menanggung semua biaya dan risiko terkait dalam mengambil barang-barang dari tempat si penjual ke tempat tujuan.⁹

Dalam setiap transaksi perdagangan yang di lakukan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan di sepakati oleh penjual dan pembeli tentunya telah melahirkan hubungan hukum antara dua pihak yang mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab yang harus di penuhi, karena jika tidak di penuhi tentu akan menimbulkan akibat hukum yang tegas. Dengan demikian untuk memperjelas pengertian mengenai kewajiban antara penjual dan pembeli, berdasarkan fungsinya Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang, yaitu:

Kewajiban penjual:

1. Menyediakan barang sesuai kontrak.

2. Membantu pembeli atas permintaan, dalam mendapatkan lisensi ekspor dan prosedur lainnya yang harus di tempuh.
3. Menempatkan barang yang telah dibeli pada tempat penyerahan sesuai waktu yang telah di tentukan, pada tempat dan waktu yang lazim untuk penyerahan.
4. Pengelihan risiko. Penjual menanggung risiko dari kehilangan atau kerusakan barang-barang sampai pada waktu barang diserahkan kepada pembeli sesuai ketentuan.
5. Membayar biaya sampai tempat yang di peruntukan pembeli.
6. Memberitahu pembeli waktu yang cukup mengenai barang yang di peruntukan pembeli.
7. Membayar biaya periksa kualitas, berat, ukuran satuan barang bagi pembeli, juga termasuk kemasan.¹⁰

Kewajiban pembeli:

1. Membayar harga barang sesuai kontrak.
2. Mengusahakan lisensi ekspor dan impor dan prosedur lainnya.
3. Mengambil barang sesegera mungkin setelah barang sampai.
4. Memikul risiko kehilangan atau kerusakan.
5. Membayar seluruh biaya barang sejak waktu barang tersebut sampai sesuai ketentuan.
6. Menyediakan bagi penjual buktibukti telah mengambil oper penyerahan barang.
7. Membayar biaya pemeriksaan pra pengapalan, kecuali di setuju lain.
8. Membayar seluruh tagihan untuk memperoleh dokumen atau pesan elektronik sejenis dan mengganti biaya bantuan yang dilakukan penjual.

Incoterms atau *International Commercial Terms* adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan

⁸ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

⁹ Soedjono dirdjosisworo, 2006, pengantar hukum dagang internasional, PT Refika Aditama, bandung, hal 39

¹⁰ Ibid, Hal. 39

internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul dan penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman.¹¹

Incoterms dalam perjanjian Perdagangan Internasional yang di himpun oleh *International Chamber of Commerce-ICC* (Kamar Dagang dan Industri) yang berkedudukan di Paris, Perancis. Incoterms lahir dari kebiasaan internasional (*international customs*) yang merupakan bentuk upaya agar kebiasaan internasional tersebut bisa dijadikan pedoman/rujukan bagi para pelaku bisnis perdagangan internasional.

Incoterms dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau *International Chamber of Commerce (ICC)*, versi terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2011 disebut sebagai Incoterms 2010. Incoterms 2010 dikeluarkan dalam bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan 31 bahasa lain sebagai terjemahan resmi. Dalam Incoterms 2010 hanya ada 11 istilah yang disederhanakan dari 13 istilah Incoterms 2000, yaitu dengan menambahkan 2 istilah baru dan menggantikan 4 istilah lama.¹²

The *International Chamber of Commerce (ICC)* didirikan pada tahun 1919. Badan ini berkedudukan di Paris. Tujuannya pada waktu itu, dan sampai sekarang masih terus berlaku, adalah melayani dunia usaha dengan memajukan perdagangan, penanaman modal, membuka pasar untuk barang dan jasa, serta memajukan aliran modal (*to serve world business by promoting trade and investment, open markets for goods and services, and the free flow of capital*). Selama ini ICC dipandang sebagai corongnya dunia usaha (pengusaha) untuk pertumbuhan ekotidakmi, penciptaan lapangan kerja, dan kemak-muran.¹³

Peran ini sangat penting dalam kaitannya dengan keadaan dunia saat ini.

Negara-negara di dunia kerap membuat kebijakan atau keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi perdagangan. Karena itulah, peran atau adanya suatu badan dunia yang menyuarakan para pedagang yang terkena oleh kebijakan atau keputusan (suatu) negara menjadi sangat penting. Mengingat dalam melakukan Bisnisnya suatu membuat kebijakan dan keputusan harus mengingat dasar atau norma hukum Nasional masing-masing.

Untuk itu, ICC memiliki akses langsung kepada pemerintah negara-negara di dunia melalui national committee ICC (KADIN Nasional) yang terdapat hampir di setiap negara di dunia.

Peran penting lain ICC adalah sebagai badan dalam membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dapat memfasilitasi perdagangan internasional. Peran lain yang juga cukup penting adalah sebagai forum penyelesaian sengketa khususnya melalui arbitrase, sebagai forum untuk menyebarluaskan informasi dan kebijakan serta aturan-aturan hukum dagang internasional di antara pengusaha-pengusaha di dunia; dan memberikan pelatihan-pelatihan dan teknik-teknik dalam merancang kontrak serta keahlian-keahlian praktis lainnya dalam perdagangan internasional.

ICC tidak berupaya menciptakan unifikasi hukum. Kebijakan yang ditempuhnya adalah memberikan aturan-aturan dan standar-standar (Rules and Standart) di bidang hukum perdagangan internasional. Kedua bentuk aturan ini sifatnya tidak mengikat.

Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari pendirian ICC bahwa dunia usaha sebaiknya tidak atau dipengaruhi sedikit mungkin oleh campur tangan penguasa (pemerintah). ICC karenanya tidak mau menjadi penguasa seperti itu. Ia berpendirian, biarlah dunia usaha saja yang mengatur atau membuat aturan bagi mereka sendiri.

Dana aturan-aturan yang sifatnya atau yang datang dari luar, termasuk at-uran-

¹¹Sudargo Gautama. 1997. Hukum Dagang Internasional. Bandung: Alumni. hlm 59

¹² Soedjono Dirdjosisworo. 2006. Pengantar Hukum Dagang Internasional. Refika Aditama, hlm 38

¹³ Huala Adolf. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta. 2005. hlm 24-

aturan yang dibuat ICC, haruslah bersifat sukarelah saja. Namun demikian aturan-aturan ICC (termasuk standar-standar ICC) ini memiliki pengaruh yang cukup tinggi. Bahkan beberapa aturan (*Rules*)nya telah diikuti dengan sukarela dan seksama oleh para pelaku dagang, seperti misalnya perbankan.

Bahkan standar-standar yang dikeluarkan oleh ICC telah banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang yang dibuat oleh para pelaku bisnis.¹⁴

Ruang lingkup Incoterms di batasi pada hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam kontrak penjualan mengenai pengiriman dari barang-barang yang di jual (yang berwujud/*tangibles*, tidak termasuk “yang tidak terwujud/*intangibles*” seperti software computer).

Ada dua kesalahpahaman (*misconception*) yang sering muncul tentang Incoterms. Pertama, Incoterms seringkali di salahartikan sebagai aplikasi dari kontrak pengangkutan (*contract of carriage*) dari kontrak penjualan (*contract of sale*). Kedua, seringkali terjadi salah anggapan bahwa incoterm menyediakan untuk semua kewajiban (*duties*) di mana pihak-pihak mungkin mengharapkan untuk memasukannya dalam suatu kontrak penjualan.

Sebagaimana selalu di garisbawahi oleh ICC, Incoterms hanya berkaitan dengan hubungan antara penjual dan pembeli di bawah kontrak penjualan, dan lebih jauh, hanya “*do so in some very distinct respect*”.¹⁵

Walaupun Incoterms sangat penting bagi eksportir dan importer untuk mempertimbangkan hubungan yang praktis antara beragam kontrak yang di perlukan untuk menyelenggarakan transaksi penjualan internasional dimana tidak hanya kontrak penjualan yang diperlukan, tetapi juga kontrak pengangkutan, asuransi dan pembiayaan Incoterms hanya berkaitan dengan salah satu dari kontrak tersebut yaitu, kontrak penjualan.

Incoterms selalu di tujukan untuk di gunakan bagi barang-barang yang di jual dan diangkut melewati batas-batas suatu Negara karenanya disebut *International Commercial Terms*. Namun demikian, dalam praktiknya kadang-kadang juga di gunakan dalam kontrak perdagangan barang-barang dalam pasar domestic. Kalau ini terjadi maka ada klausula-klausula dan ketentuan lain yang berkaitan dengan ekspor dan impor dalam Incoterms menjadi tidak berguna.

Dengan kata lain, Incoterms diadakan untuk memberikan suatu perangkat aturan internasional untuk menerjemahkan syarat-syarat perdagangan internasional yang sering kali dipakai. Karena itu, dengan adanya terjemahan yang seragam, maka dapat dihindari timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap syarat-syarat perdagangan internasional.

Incoterms atau syarat perdagangan atau terms of trade merupakan kelengkapan dari “*Sales Contract*” yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yangmenyangkut:

1. Penyerahan barang dari penjual kepada Pembeli
2. Pembagian resiko antara penjual dan pembeli.
3. Tanggung jawab dalam perolehan ijin ekspor-impor.

Perlu di tekan kan bahwa ruang lingkup dari Incoterms ini hanya terbatas pada materi yang berhubungan dengan kewajiban yang berhubungan dengan kewajiban pihak-pihak yang terkait dan kontrak jual beli yang berkenaan dengan penyerahan barang-barang yang diperdagangkan dalam pengertian barang yang dapat diperdagangkan, tidak termasuk barang yang tak dapat diraba seperti perangkat lunak komputer.

1. Terlihat adanya dua buah kesepahaman tentang Incoterms yang sangat lazim: Incoterms sering disalah pahami sebagai aplikasi kontrak

¹⁴ Huala Adolf. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta. 2005. hlm 24

¹⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli), rajawali pers, jakarta, 2000, hlm 143.

pengangkutan melebihi dari kontrak jualbeli.

2. Incoterms kadang kala secara keliru dianggap menyediakan untuk semua pihak kewajiban-kewajiban yang pihak-pihak terkait mengingini untuk dimasukan didalam kontrak jualbeli.

Untuk memperlancar perdagangan maka yang harus dipahami sebelum melakukan perdagangan adalah:

1. Kedua belah pihak harus sepakat dan memahami kontrak berdasarkan Incoterms.
2. Memiliki term yang sesuai dan cocok untuk kedua belah pihak.
3. Mencantumkan dengan jelas, lokasi tempat/pelabuhan/terminal yang menjadi titik asal dan titik tujuan.
4. Memahami bahwa kontrak dagang adalah sangat rumit.

Incoterms tidak berhubungan dengan pembatalan suatu kontrak, Incoterms selalu diutamakan untuk dipakai untuk barang-barang yang dijual dengan penyerahan melewati batas Negara dan menjadi syarat penting perdagangan internasional, tapi kadang juga dipakai untuk perdagangan dalam negeri sehingga secara otomatis pasal-pasal A2 dan B2 dan keterangan lain yang menyangkut masalah ekspor-import dengan sendirinya menjadi mubazir.

Dalam perkembangannya Incoterms mengalami beberapa kali perubahan yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan pada praktik perdagangan internasional. Upaya pertama yang berhasil diperkenalkan dibuat pada tahun 1936 (Incoterms 1936). Sejak itu Incoterms 1936 sudah mengalami 5 kali penambahan dan perubahan, yaitu pada tahun 1953, 1967, 1976, 1980, dan 1990.¹⁶

Alasan utama dilakukannya revisi Incoterms adalah didorong kebutuhan untuk menyesuaikan praktik-praktik perdagangan

yang kontemporer. Sebagai misal, dalam revisi tahun 1980, terminology Free Carrier (sekarang FCA) diperkenalkan dalam rangka mengaitkan dengan kasus yang sering terjadi di mana reception point dalam perdagangan maritim tidak lagi FOB-point (*Free on Board point*) tetapi suatu titik di darat sebelum pemuatan pada kapal, di mana barang-barang dimuat dalam container untuk transportasi air berikutnya atau transportasi multimodal.¹⁷

Dalam hal demikian itu, apabila menggunakan sarana EDI sangatlah penting untuk memastikan bahwa ia memiliki kedudukan hukum selayaknya apabila ia telah memilikinya, yaitu telah menerima suatu B/L atau kon-osemen.¹⁸

Karena ada perubahan Incoterms dari waktu ke waktu, adalah penting untuk menjamin bahwa jika para pihak bermaksud untuk menggunakan incoterm dalam kontrak penjualan, suatu referensi yang cepat selalu di buat pada versi terbaru dari Incoterms. Ini dapat memudahkan jika suatu referensi telah di buat untuk versi sebelumnya dalam formulir kontrak standar atau dalam formulir pesanan yang di gunakan para pedagang. Kegagalan dalam merujuk kepada versi terbaru mungkin menimbulkan perselisihan apakah para pihak bermaksud menggunakan versi itu atau versi sebelumnya sebagai bagian dari kontrak mereka.¹⁹ Para pedagang yang bermaksud menggunakan Incoterms 2010 harus menyatakan secara spesifik dan jelas dalam kontrak mereka tunduk pada "Incoterms 2010".

Incoterms yang terakhir adalah Incoterms 2010 yang merupakan hasil revisi Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce-ICC*) tertanggal 1 Januari 2011.²⁰

Pemahaman yang baik dan menyeluruh atas Incoterms akan mengurangi risiko dan biaya-biaya tak terduga bagi

¹⁶ Primadhany, E. F., & S HI, M. H. (2020). HUKUM DAGANG INTERNASIONAL. Penerbit Lakeisha.

¹⁷ Dalim, A. C. H. (2016). Penggunaan Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Studi Pada Pt. Insan Bonafide di Banjarmasin). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2).

¹⁸ Dalim, A. C. H. (2016). Penggunaan Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Studi

Pada Pt. Insan Bonafide di Banjarmasin). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2).

¹⁹ Dalim, A. C. H. (2016). Penggunaan Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Studi Pada Pt. Insan Bonafide di Banjarmasin). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2).

²⁰ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. Op.cit.hlm 140

pengusaha yang melakukan perdagangan internasional. Potensi terjadinya permasalahan dalam bermacam hal dalam perdagangan internasional akan berkurang, dengan demikian daya saing eksportir dan importir Indonesia pada gilirannya akan meningkat.²¹ Oleh karena itu pemahaman akan Incoterms kepada seluruh proses perdagangan sangatlah penting.

Karena sifat masih berupa hukum kebiasaan internasional (*internasional customary law*) maka belum mempunyai kekuatan mengikat yang kuat seperti halnya perjanjian internasional (konvensi dan lain-lainnya).²²

Secara global, bentuk atau wujud hukum pada umumnya terbagi atas dua, yakni, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Demikian pula halnya dengan hukum internasional. Hukum internasional dapat dikenali bentuk atau wujudnya dalam bentuk hukum internasional tertulis dan hukum internasional tak tertulis atau yang disebut juga dengan hukum kebiasaan internasional (*customary law*).

Sumber hukum dipakai pertama sekali pada arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya suatu hukum mengikat, yakni sebagai sumber hukum material yang menerangkan apa yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional.²³

Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:

- a. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;
- b. Metode penciptaan hukum internasional
- c. Tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit.²⁴

Sumber hukum ada 2 jenis yakni:

- a. Sumber hukum materil: dapat didifenisikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu.²⁵
- b. Sumber hukum Formal: merujuk kepada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam suatu kasus tertentu.

Dari sebuah hukum materil inilah isi dari sebuah hukum bisa ditemukan.²⁶ Dalam hukum tertulis, ada dua tempat yang mencantumkan secara tertulis sumber hukum internasional dalam arti formal yakni Pasal 7 Konvensi Den Haag XII 1907 tentang Pembentukan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal Di Laut (International Prize Court) dan dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tahun 1920 yang kini tercantum dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional tahun 1945. Namun keberadaan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut tidak pernah terbentuk dikarenakan jumlah ratifikasi yang diperlukan tidak tercapai, sehingga sumber hukum internasional yang dipakai pada masa sekarang hanya pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional.²⁷

Pasal 38 ayat (1) dari Piagam Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) menyatakan bahwa Mahkamah yang memiliki fungsi untuk memutus sesuai dengan hukum internasional yang diajukan kepadanya, akan memberlakukan sumber-sumber hukum sebagai berikut:

²¹ Gerungan, L. K. (2014). INCOTERMS DALAM KAJIAN HUKUM DAGANG INTERNASIONAL. *LEX ET SOCIETATIS*, 2(8).

²² IDRIS, F. (2017). *Penerapan Hak Berdaulat (sovereign right) Indonesia di Laut Natuna Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Klaim China atas Batas Maritim di Laut Natuna* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

²³ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan pertama. Bandung. P.T. Alumni. 2003. hlm. 113.

²⁴ Yordan gunawan, "Pengantar Hukum Internasional", <http://telagahati.wordpress.com>. Diakses Senin, 20 oktober 2015

²⁵ Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). Pengantar Hukum Internasional. Penerbit Lakeisha.

²⁶ Benny setianto, "Sumber hukum internasional", <http://bennysetianto.blogspot.com>

²⁷ Dalim, A. C. H. (2016). Penggunaan Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Studi Pada Pt. Insan Bonafide di Banjarmasin). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2).

- a. Konvensi internasional, baik umum maupun khusus, yang membentuk aturan-aturan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- b. Kebiasaan internasional, sebagai bukti praktek umum yang diterima sebagai hukum;
- c. Asas-asas hukum umum yang diterima oleh bangsa-bangsa yang beradab;
- d. Tunduk kepada ketentuan pasal 59, putusan pengadilan dan ajaran para ahli yang sangat memenuhi syarat dari berbagai negara sebagai sarana pelengkap bagi penent-uan aturan hukum.²⁸

Urutan penyebutan sumber hukum dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional tidak menunjukkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal, karena hal ini sama sekali tidak diatur oleh pasal 38. Pasal 38 mengklasifikasikan sumber hukum internasional formal kedalam 2 bagian yaitu sumber hukum pokok bagi pembentukan hukum internasional dibagian a sampai dengan bagian c, dan sumber hukum tambahan atau pelengkap pada bagian d. Hal ini berarti bahwa sarana-sarana utama (a-c) diperlukan, dan bahwa sarana pelengkap (d) hanya memiliki efek yang memenuhi kualifikasi dan atau efek penjelasan.

Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Seperti kita dapat pahami, kontrak tersebut adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁹

Dapat pula kita sadari bahwa para pelaku perdagangan (pedagang) atau stakeholders dalam hukum perdagangan internasional, ketika melakukan transaksi perdagangan internasional, mereka menuangkannya dalam perjanjian-perjanjian

tertulis (kontrak). Oleh karena itu, kontrak sangat esensial.

Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan dalam perdagangan internasional.

Dalam hukum kontrak, kita mengenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak (*party autonomy*). Syarat-syarat perdagangan dan hak serta kewajiban para pihak seluruhnya diserahkan kepada pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini yang tertuang dalam perjanjian.

Meskipun kebebasan para pihak sangatlah esensial, namun kebebasan tersebut ada batasnya. Ia tunduk pada berbagai pembatasan yang melingkupinya. Pertama, pembatasan yang utama adalah bahwa kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan. Pembatasan kedua, adalah status dari kontrak itu sendiri. Kontrak dalam perdagangan internasional tidak lain adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya.³⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki, aturan hukum yang menguasai kontrak sebenarnya penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada azas-azas hukum secara umum. Azas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi inspirasi mengenai nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakat.³¹

M. Isnaeni menyebut beberapa azas sebagai tiang penyangga Hukum Kontrak, yaitu azas kebebasan berkontrak yang berdiri sejajar dengan azas-azas lain berdasar proporsi yang berimbang, yaitu:

- a. azas pacta sunt servanda,
- b. azas kesederajatan,
- c. azas privity of contract
- d. azas konsensualisme, dan
- e. azas itikad baik³²

²⁸ *Vide* Pasal 38 ayat (1) International Court of Justice

²⁹ Cf., Alinea pasal 1 Pasal 1338 KUH Perdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

³⁰ Sudargo Gautama. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1976

³¹ Dalim, A. C. H. (2016). Penggunaan Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Studi Pada Pt. Insan Bonafide di Banjarmasin). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2)..

³² M. Isnaeni. "Hukum perikatan Dalam Era Perdagangan Bebas" airlangga. Surabaya. 2006 hlm 5.

Azas kebebasan berkontrak merupakan azas yang menduduki posisi sentral didalam hukum kontrak, meskipun azas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Dengan demikian menurut azas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.³³

Di dalam azas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas menetapkan syarat-syarat perjanjian.³⁴

D. Kesimpulan

Incoterms dalam perjanjian Perdagangan Internasional yang di himpun oleh *International Chamber of Commerce*–ICC (Kamar Dagang dan Industri) yang berkedudukan di Paris, Perancis. Incoterms lahir dari kebiasaan internasional (international customs) yang merupakan bentuk upaya agar kebiasaan internasional tersebut bisa dijadikan pedoman/ rujukan bagi para pelaku bisnis perdagangan internasional. Agar para pihak khususnya pengguna incoterms dapat terhindar dari berbagai permasalahan, para pihak di tuntut untuk lebih jeli dalam memilih terminology di incoterms dan menambahkan klausul-klausul tertentu yang dianggap masih kurang jelas aturannya di dalam incoterm telah agar tidak terjadi sengketa dalam proses pengiriman.

Referensi

- Benny setianto, “Sumber hukum internasional”, <http://bennysetianto.blogspot.com>
- Cf., Alinea pasal 1 Pasal 1338 KUH Perdata:” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
- Dalim, A. C. H. (2016). Penggunaan Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Studi Pada Pt. Insan Bonafide di Banjarmasin). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2).

Gerungan, L. K. (2014). Incoterms Dalam Kajian Hukum Dagang Internasional. *Lex Et Societatis*, 2(8).

Gerungan, L. K. (2014). Incoterms Dalam Kajian Hukum Dagang Internasional. *Lex Et Societatis*, 2(8).

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2001. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor- Impor & Imbal Beli*. Seri Hukum Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 139

Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta. 2005. hlm 24-

IDRIS, F. (2017). *Penerapan Hak Berdaulat (sovereign right) Indonesia di Laut Natuna Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Klaim China atas Batas Maritim di Laut Natuna*” (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

M. Isnaeni. “Hukum perikatan Dalam Era Perdagangan Bebas” *airlangga*. Surabaya. 2006 hlm 5.

Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Lakeisha.

Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan pertama. Bandung. P.T. Alumni. 2003. hlm. 113.

Primadhany, E. F., & S HI, M. H. (2020). **HUKUM DAGANG INTERNASIONAL**. Penerbit Lakeisha..

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezzah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGN).

Soedjono dirdjosisworo, 2006, *pengantar hukum dagang internasional*, PT Refika Aditama, bandung, hal 39

Pada Pt. Insan Bonafide di Banjarmasin). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2).

³³ Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. hlm.31.

³⁴ Dalim, A. C. H. (2016). Penggunaan Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Studi

Soedjono Dirdjosisworo. 2006. Pengantar Hukum Dagang Internasional. Refika Aditama, hlm 38

Sudargo Gautama. 1997. Hukum Dagang Internasional. Bandung: Alumni. hlm 59

Sudargo Gautama. Kontrak Dagang Internasional. Bandung: Alumni, 1976

Widhiyanti, H. N. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. Universitas Brawijaya Press.

Yordan gunawan, “Pengantar Hukum Internasional”, <http://telagahati.wordpress.com>. Diakses Senin, 20 oktober 2015

International Court of Justice

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.